



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Nomor: 11 /Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN KURSI/SUARA PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah dukungan kursi/suara partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Persyaratan Jumlah Dukungan Kursi/Suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 10 Juni 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Persyaratan Jumlah Dukungan Kursi Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah paling sedikit perolehan kursi sejumlah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kota Depok, atau sejumlah **8 (delapan) kursi DPRD Kota Depok** hasil Pemilu Tahun 2009;

KEDUA

- : Perolehan suara sebagai persyaratan jumlah dukungan sebagaimana Diktum PERTAMA adalah paling sedikit sejumlah 15% (lima belas perseratus) dari 681.487 (enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jumlah suara yang sah pada Pemilu Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2009, atau **102.223 (seratus dua ribu dua ratus dua puluh tiga)** suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2009;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 10 Juni 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

